

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan dicetuskan oleh Milgram pada tahun 1963 dalam Anggara (2018), Penelitian Mligram mengungkapkan kuatnya pengaruh kepatuhan terhadap perilaku yang bisa patuh menjalankan. Kepatuhan berasal dari kata patuh yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Tuntutan Kepatuhan terhadap kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang), dan kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun). Teori Kepatuhan telah di teliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya sosialisasi dalam proses mempengaruhi perilaku kepatuhan yang cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu, 2010)

Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku wajib pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal Terkait dengan kepatuhan perpajakan *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan yang diartikan disini adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan

perpajakan. Rahayu (2010) Kepatuhan pajak dapat di definisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

### **2.1.2 Teori Literasi *Technology Acceptance Model (TAM)***

*Technology Acceptance Model (TAM)* adalah model yang dikembangkan oleh David F.D (1987) dalam Fatmawati (2015) yaitu suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna, Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan teknologi informasi yang dimaksud adalah *E-Filling* dan *E-Billing*. *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaannya. Model tersebut merupakan salah satu jenis teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku yang digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi.

*Technology Acceptance Model (TAM)* Merupakan model yang digunakan untuk memudahkan Wajib Pajak terhadap pemakaian teknologi berdasarkan dua variabel, yaitu *E-Filling* dan *E-Billing* . Variabel Pertama yaitu *E-Filling* penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat

karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan efisien. Selanjutnya terdapat pada variabel Kedua yaitu Sistem *E-Billing* Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang Transaksinya dilakukan secara *online* melalui internet pada website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. pembayaran atau penyetoran pajak melalui Sistem dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking* dan *EDC (Electronic data Capture)*, yaitu alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara *online* dengan sistem atau jaringan bank.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sistem elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan manfaat untuk Wajib Pajak yang ingin secara mudah mendaftarkan, melaporkan, dan membayar kewajiban pajaknya secara *online* tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Kemudahan penggunaan sistem tersebut membuat kepuasan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayarkan perpajakannya menjadi meningkat serta apabila kepuasan meningkat maka kemungkinan besar akan berdampak terhadap kepatuhan perpajakannya.

## 2.1.3 Perpajakan

### 2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP yang berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” dan ada pula pendapat Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Halim, 2014: 2).

### 2.1.3.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Halim (2014:4) ada dua fungsi pajak :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Dana Bagi Pemerintah) : Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur) : Pajak berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

### 2.1.3.3 Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri Pajak menurut Mardiasmo (2011) ada 4 yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) Sistem pemungutan pajak ada 3:

1. *Official Assessment System*  
Sistem ini merupakan tanggung jawab dari aparatur perpajakan dalam menghitung pajak setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dengan adanya sistem ini maka semua kegiatan mulai dari menghitung serta memungut pajak dilakukan oleh aparatur perpajakan dalam hal ini wewenang aparatur sangat berperan penting akan keberhasilan pemungutan pajak.
2. *Self Assessment System*  
Dengan sistem ini wajib pajak dapat menghitung pajak sendiri setiap

tahunnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam sistem ini kegiatan menghitung, membayar serta melaporkan pajak terutang merupakan tanggung jawab wajib pajak karena dianggap telah memahami dan mampu untuk melakukan kegiatan tersebut serta kesadaran akan kewajiban membayar pajak.

### 3. *With Holding System*

Sistem ini merupakan peralihan wewenang dari wajib pajak kepada akuntan publik atau pihak ketiga untuk menghitung pajak terutang mereka sesuai undang undang perpajakan. Pihak ketiga ini adalah orang yang sudah dipercaya dan mampu melakukan pemotongan serta pemungutan pajak dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan undang- undang perpajakan.

## **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan”.

### **2.1.4.2 Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban Wajib Pajak Menurut (Budiarto 2016:14):

#### 1. Kewajiban mendaftarkan diri.

Perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, oleh karena itu wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan

pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) di wilayah tempat tinggal wajib pajak. Tujuan mendaftarkan diri adalah untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Di samping melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *E-registration*, yaitu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *online* (internet). Nomor pokok wajib pajak berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, bukan untuk menentukan saat terutang pajak atau saat mulai harus melaporkan pajaknya. Agar masing-masing identitas wajib pajak unik untuk memudahkan administrasi perpajakannya maka selain nama, juga diberikan NPWP sebagai identitas.

2. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak. Berdasarkan sistem *self assessment*, wajib pajak harus melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa : Direktur Jenderal Pajak (DJP) mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan agar fungsi pengawasan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak yang bisa diperiksa adalah sebagai berikut:
  - a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.

- b) Memerlihatkan dan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen-dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk pemeriksaan lapangan, wajib pajak memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
  - c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan.
  - d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
  - e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
  - f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.
4. Kewajiban memberi data.

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ke pada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai hal ini diatur pada pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.



### 2.1.4.3 Hak-Hak Wajib Pajak

Budiarto (2016:19) Hak-hak wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak.

Apabila pajak yang wajib pajak bayar dalam suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka wajib pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka wajib pajak berhak mendapatkan kembali kelebihan tersebut apabila mengajukan permohonan. Terlebih dahulu Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian. Setelah diperhitungkan dengan utang pajak atau pajak yang akan terutang kelebihan pembayaran PPh, PPN dan/atau PPnBM dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

2. Hak Ketika dilakukan Pemeriksaan Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain yang ditetapkan. Ketika pemeriksaan dilakukan, wajib pajak berhak :

- a) Meminta surat perintah pemeriksaan.
- b) Melihat tanda pengenal pemeriksa.
- c) Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan,
- d) Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT.
- e) Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

3. Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali.  
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini dapat membuat pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal pajak. Jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan yaitu sebagai berikut :

- a) Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB).
- b) Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB).
- c) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT).
- d) Surat ketetapan pajak nihil (SKPN).
- e) Surat tagihan pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

#### **2.1.4.4 Pengertian Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Pohan (2017) Menyatakan kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pohan(2017) indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah;

1. kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT).
3. kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang).
4. kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun).

## 2.1.5 *E-Filling*

### 2.1.5.1 Pengertian *E-Filling*

Pengertian *E-Filling* menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. Budiarto (2016:77) mengemukakan bahwa Sistem *E-Filling* adalah sebuah sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan media internet. Dengan adanya *E-Filling* secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan pelaporan SPT yang digulikan DJP untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya.

Sistem ini bertujuan untuk memudahkan para wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya. Sistem *E-Filling* dapat meminimalkan biaya dan menghemat waktu karena hanya dengan bermodalkan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT pajak. Sistem ini bersifat pribadi artinya pelaporan pajak dilakukan tanpa melalui pihak lain

Dengan demikian *E-Filling* dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai proses di mana Wajib Pajak dapat mengisi dan menyampaikan SPT menggunakan elektronik secara online melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang dapat secara langsung tersampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. (Sugiarto,2017)

## **2.1.6 E-Billing**

### **2.1.6.1 Pengertian E-Billing**

*E-Billing* adalah Sistem yang menerbitkan kode *Billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual, cukup dengan membuka website [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id). Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui *e-billing system* dapat dilakukan melalui teller bank/pos persepsi, anjungan tunai mandiri (ATM), *SMS Banking*, *internet banking* dan EDC (*Electronic data Capture*), yaitu alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara online dengan sistem atau jaringan bank persepsi (Sulistiyorini dkk.2017)

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 2, mendefinisikan *E-Billing* sebagai metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode *Billing*, serta pasal 1 ayat 5 mendefinisikan Kode *Billing* sebagai kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *E-Billing* atau suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Kode *Billing* dapat diperoleh dengan cara:

1. Membuat sendiri pada Aplikasi *Billing* Direktorat Jendral Pajak (DJP)

yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan <https://sse.pajak.go.id/>.

2. Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.
4. SMS (khusus Telkomsel) / Kring pajak 1500 200

### **2.1.7 Pemeriksaan Pajak**

#### **2.1.7.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2). Waluyo (2017:65) Mengemukakan Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.7.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Halim (2014:36) Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak adapun tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-

undangan perpajakan antara lain:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP.
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
6. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
10. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan.
11. Pemenuhan informasi negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

### **2.1.7.3 Jenis Pemeriksaan Pajak**

Menurut Halim (2014:36) Untuk menjamin Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan secara benar dan jujur, petugas pajak akan melakukan dua jenis pemeriksaan pajak.

1. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak

2. Pemeriksaan Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.

#### 2.1.7.4 Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan menteri keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008 dikutip dari Waluyo (2017) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *Transfer Pricing* / atau transaksi khusus lainnya.
4. Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan Kriteria pemeriksaan pajak. Ternyata dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, c di atas harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Pengaruh *E-Filling*, *E-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jebara. Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan adalah hasil dari kepatuhan pajak, serta wilayah atau objek penelitian yang berbeda. Ringkasan penelitian tersebut dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITIAN TERDAHULU	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Penerapan <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i> , dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia  (Syamsul Bahri Arifin*, Indra Syafii Universitas Harapan Medan) 2019	Independen (Bebas) (-) X1 : Penerapan <i>E-Filling</i> (-) X2: Penerapan <i>E-Billing</i> (-) X3 : Penerapan Pemeriksaan pajak  Variabel Dependen (terikat) Y : Kepatuhan wajib pajak oang pribadi	(-) Penerapan <i>E-Filling</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (-) Penerapan <i>E-Billing</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (-) Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi
2.	Perilaku Wajib Pajak terhadap Niat Menggunakan <i>E-Filing</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak (Muhammad Abadan Syakura, Yoremia, dan Lestari Ginting. Universitas Mulawarman)	Variabel Independen (Bebas) (-) X : Perilaku wajib pajak Variabel Dependen (terikat) Y 1: E - Filling Y 2 : Kepatuhan	(-) Perilaku wajib berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat menggunakan <i>E-Filling</i> maupun kepatuhan wajib




	2017	Wajib Pajak.	pajak.
3 .	<p>Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Yang di Moderasi oleh Pemahaman Internet (Moch.Aminnudin ,Ali, dan Subadriyah. Universitas Nadrotul Ulama) 2019</p>	<p>Variabel Independen (Bebas) :          (+) X 1:<i>E-Filling</i>          (+) X2:Pemahaman Internet          Variabel Dependen (Terikat):          Y:KepatuhanWajib Pajak</p>	<p>(+) penerapan sistem <i>E-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak          (+) pemahaman internet dapat berpengaruh positif dan signifikan pada hubungan antara penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
4.	<p>Pengaruh Penerapan <i>E-Billing System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan (Studi pada Kpp Pratama Surabaya Karangpilang)           (Wahyu Handayani, Universitas Negeri Surabaya ) 2017</p>	<p>Variabel Independen(Bebas)          (+) X1 : <i>E-Billing</i>           Variabel Dependen(Terikat):          Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>(+) Penerapan <i>E-Billing system</i> memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. terhadap, kepatuhan. wajib. pajak badan. Dikatakan memiliki yang positif artinya semakin baik penerapan dari <i>billing system</i>, maka kepatuhan wajib pajak juga akan berubah menjadi semakin baik.</p>
5.	<p>Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi <i>E-Registration</i>, <i>E-Billing</i>, dan <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak           (Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu. Universitas</p>	<p>Variabel Independen(Bebas)          (+) X1 :  <i>E-registration</i>          (+) X2 : <i>E-Billing</i>          (+) X3: <i>E-Filling</i>           Variabel Dependen (Terikat):          Y: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>(+) Penggunaan Sitem Administrasi <i>e-Registration</i> berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak          (+) Penggunaan Sitem Administrasi <i>e-Biliing</i> berpengaruh Positif</p>

	Islam Batik Surakarta) 2017		dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (+) Penggunaan Sitem Administrasi <i>E-Filling</i> berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6.	Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan  (Studi pada Kpp Pratama Surabaya Wonocolo)  (Anastasia Rizqa Novita, Topo Wijoyono, dan Zahroh Z.Auniversitas Brawijaya) 2016	Variabel Independen (Bebas) : (+) X1 : Efektifitas Penyuluhan (+) X2 : Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan (+) X3 : Pemeriksaan Pajak  Variabel Dependen (terikat) Y : Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	(+) Keefektifan penyuluhan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  (+) Penerapan aplikasi system elektronik perpajakan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  (+) Pemeriksaan pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini akan menjelaskan hubungan logis antara Variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan akan dijelaskan dalam kerangka pemikiran. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Variable Independen dan Dependen. Variabel Independen meliputi *E-Filling*, *E-Billing*, dan Pemeriksaan Pajak. Sedangkan Variabel Dependen nya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kerangka Pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

*E-Filling* menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. Dengan diterapkannya sistem *E-Filling*, wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan SPT pajak mereka dengan menggunakan fasilitas internet.

Sistem *E-Filling* ini adalah suatu sistem pelaporan pajak secara online dan diharapkan mampu memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT, serta dengan melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amminudin dkk, (2019) dimana Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Sistem *E-Filling* yang di Moderasi oleh Pemahaman Internet mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu Penelitian yang dilakukan Sulistyorini, dkk (2017) menjelaskan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Karyawan) RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan dari hal tersebut yaitu sebagai berikut:

**H1: Penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.**

### 2.4.2 Pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Direktorat Jenderal Pajak juga meluncurkan *E-Billing* untuk kemudahan pembayaran pajak secara elektronik dengan mengeluarkan Peraturan DJP Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *system E-Billing* merupakan sarana yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, karena wajib pajak tidak perlu mengantri di loket antrian untuk membayar pajak. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017) dimana Penerapan *E-Billing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu Penelitian yang dilakukan Sulistyorini, dkk (2017) mejelaskan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Karyawan) RSUD Dr. Moewardi Surakarta. maka hipotesis yang dapat dirumuskan dari hal tersebut yaitu sebagai berikut:

**H2: Penerapan *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.**

### **2.4.3 Pengaruh Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemeriksaan Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2). Mardiasmo (2011:52) Mengemukakan Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pemeriksaan pajak merupakan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita dkk (2017) dimana Penerapan Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Studi Pada Kpp Pratama Surabaya Wonocolo mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu dengan melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dari hal tersebut yaitu sebagai berikut:

**H3: Penerapan Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi.**

#### 2.4.4 Pengaruh E-Filling, E-Billing, dan Pemeriksaan terhadap

##### **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penerapan *E-Filling* dan *E-Billing* merupakan Langkah pemanfaatan teknologi *E-system* serta Pemeriksaan pajak menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dimana penerapannya diharapkan mampu meningkatkan kemudahan dan kepatuhan para wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak mereka.

**H4: Penerapan *E-Filling*, *E-Billing*, dan Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.**

